

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im)**

***JURYDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT IS DONE WITH
THE SAME PERSECUTION
(Verdict Number: 329/Pid.B/2010/PN.Im)***

Alwindra, Siti Sudarmi, Rosalind Angel Fanggi
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: dwiendahn@yahoo.com

Abstrak

Perbuatan seseorang yang dianggap merugikan bagi orang lain yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan dengan tidak sengaja biasanya disebut dengan perbuatan jahat atau disebut dengan kejahatan. Ragam jenis kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: Kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap harta kekayaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana akan diproses, diadili, dan diputus oleh hakim di depan sidang pengadilan. Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dengan melakukan pembuktian, sedangkan majelis hakim harus mempertimbangkan semua fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga mendapatkan suatu keyakinan hakim yang sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 329/ Pid.B/2010/PN. Im.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Pembuktian, Putusan Bebas.

Abstract

Actions by individuals considered to harm others intentionally or unintentionally done usually referred to misconduct or crime called. Diverse types of crimes contained in the book of criminal law (KUHP), among others: crimes against public order, crime against property, crime against honor people, crime against the life, crime against bodies, crime against decency, crime against personal liberty. Person alleged to have committed the crime of persecution will be processed, tried and decided by a judge in a court of law. Prosecutor will prove the charges against the defendant by evidence, while judges must consider all the facts and evidence obtained from the proceedings. The facts obtained from at least 2 (two) items of evidence that getting a conviction the judge in accordance with the provisions of article 183 KUHP. Compelling case to be reviewed by the description above is a case in state court decision Indramayu number : 329/Pid.B/ 2010/PN. Im.

Keywords: *Abterry Criminal Act, verification, acquittal.*

Pendahuluan

Interaksi yang dilakukan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat tentunya ada perbuatan-perbuatan yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu dan ada pula perbuatan yang oleh pihak lainnya dianggap merugikan. Perbuatan yang merugikan tersebut tidak harus dilakukan

dengan sengaja, tetapi juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja. Perbuatan yang merugikan inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat. Macam kejahatan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi kejahatan terhadap harta kekayaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kesusilaan, dan kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain.

Akhir-akhir ini yang paling sering terjadi diantara berbagai macam kejahatan yang dimuat dalam KUHP adalah kejahatan terhadap badan yang salah satu macamnya adalah tindak pidana penganiayaan. Di KUHP telah dijelaskan berbagai macam tindak pidana penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan tindak pidana tersebut, dan diatur di dalam Buku II Bab XX KUHP yang terdiri atas 8 pasal yaitu Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358 KUHP.

Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan akan diproses sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan KUHAP. Hukum acara pidana itu sendiri bertujuan untuk mempertahankan hukum pidana materiil yang terdapat, dan tercermin yang diterapkan dalam proses peradilan sehingga pelaku tindak pidana dapat diproses, diadili, dan diputus oleh hakim di depan sidang pengadilan.

Pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan merupakan kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari suatu peristiwa tindak pidana. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut hukum dan logika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang disebut dengan JPU. JPU membuat surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap. Hal ini dimaksudkan agar JPU dapat dengan mudah membuktikan dakwaannya dalam persidangan, serta bertujuan agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan JPU. Hal ini sesuai dengan pendapat Lamintang yang menjelaskan tentang surat dakwaan yaitu : Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti yang tersendiri dalam proses penuntutan, karena untuk membuat surat dakwaan Penuntut Umum dituntut seluruh keahliannya sebagai seorang sarjana. Bukan hanya dibidang hukum pidana formil yang antara lain mengatur masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembuatan surat dakwaan dan juga bidang hukum pidana materiil yang antara lain mengatur masalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai telah dipenuhi oleh Terdakwa, melainkan juga di bidang hukum penitensier yang antara lain mengatur masalah pembedaan dan penindakan yang dapat diputuskan oleh Hakim yakni agar penuntut umum kemudian dapat menyesuaikan tuntutan pidananya dengan tujuan yang ingin ia capai dengan pidana yang ia tuntut agar dijatuhkan oleh Hakim bagi Terdakwa.¹

JPU akan membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dengan melakukan pembuktian, sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, ada suatu kasus yang menarik untuk dikaji, yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Sudirto bin Rusidi, Terdakwa 2. Turyadi bin Cangkol, Terdakwa 3. Abdul Rohim bin Wasori, Terdakwa 4. Mangsur bin Warsilah, Terdakwa 5. Rasijah Adi Saputro bin Kamin, Terdakwa 6. Suwandi bin Dul Bahar, Terdakwa 7. Abdul Jalil Sunjoyo bin Kadam, Terdakwa 8. Asep Supriyadi bin Mangsur pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di bulan Agustus 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di jalan raya Desa Cangkring Blok Pancer Pindang RT.07 RW.04, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdapat arak-arakan Singa Depok dalam rangka hajatan saksi Tarman bin Cariman. Saksi Taryono bin Warsono pada saat itu sebagai panitia hajatan mengawal jalannya arak-arakan. Tiba-tiba datang Warsudin alias Blentung bin Rusidi dalam keadaan mabuk menyuruh berhenti arak-arakan sambil memukul *sound system*. Perbuatan Warsudin alias Blentung bin Rusidi dicegah oleh saksi Salim bin Arja namun saksi Salim bin Arja malah dipukul oleh Warsudin alias Blentung bin Rusidi hingga dileraikan oleh Royanto. Pada saat arak-arakan dilanjutkan ke rumah hajatan saksi Tarman bin Cariman dan Warsudin alias Blentung bin Rusidi kembali menyuruh berhenti sehingga situasi memanas yang menyebabkan Taryono bin Warsono memukul Warsudin alias Blentung bin Rusidi. Melihat adiknya dipukul oleh Taryono bin Warsono, Terdakwa 1 langsung mendekati saksi Taryono bin Warsono dan memukul wajah saksi Taryono bin Warsono yang mengenai bagian atas hidung dekat alis hingga terjatuh. Kemudian datang Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, dan Terdakwa 8 yang membantu Terdakwa 1. Saat itu, saksi Edi Sutomo bin Tarsono berusaha meleraikan namun dirinya malah dipukul oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 4. Kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, dan Terdakwa 8 langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi Taryono bin Warsono dengan menggunakan tangannya masing-masing sedangkan Terdakwa 7 mencekik leher saksi Taryono bin Warsono tidak dapat berbuat apa-apa.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Taryono bin Warsono mengalami bengkok di daerah dahi yang terasa nyeri bila ditekan dan daerah kepala bagian belakang terdapat nyeri bila ditekan sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : 37/1086/Puskesmas/K/VIII/2009 yang ditandatangani oleh dr. Eva Fazariah, dokter pada Puskesmas Cidempet Kabupaten Indramayu pada tanggal 29 agustus 2009. Berdasarkan kasus posisi di atas, JPU mendakwa para terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta. hal.304

alternatif. Dakwaan pertama, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan kedua, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan pertimbangannya majelis hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa para terdakwa yang sudah disebutkan di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan alternatif JPU.

Majelis hakim menyatakan putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat, dan dengan dasar pertimbangan adanya keraguan keterangan saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo, serta hakim tidak melihat adanya hubungan luka yang dialami dengan perbuatan para terdakwa.

Rumusan Masalah

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan?
2. Apakah putusan Hakim PN Indramayu yang memutuskan bebas para Terdakwa dalam Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan?

Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode Penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.² Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.³ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian

yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴ Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan studi kasus :

1. Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

2. Studi Kasus (Case Study)

Merupakan pendekatan yang menelaah terhadap suatu kasus yang dilihat dari aspek- aspek hukum tertentu. Berbeda dengan pendekatan kasus, studi kasus hanya menelaah satu kasus saja, tetapi jika pendekatan kasus adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.⁶

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP).
- c) Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

Pembahasan

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im Menurut Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap Dipersidangan

Surat dakwaan merupakan dasar dalam menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan

² Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi Cetakan II*. Banyumedia Publishing. Malang. hal.10

³ *Ibid.* hal.94

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. hal.194

⁵ *Ibid.* hal.93

⁶ *Ibid.* hal.94

alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan sebaik-baiknya. membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan dalam penyusunannya perlu memperhatikan kelengkapan syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP. Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP ditegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP adalah batal demi hukum, hal tersebut berarti secara yuridis sejak semula uraian tindak pidana tercantum dalam surat dakwaan dinilai tidak pernah ada. Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.

Demikian halnya dengan dakwaan JPU yang diangkat dalam bab pembahasan ini yaitu kasus dari Pengadilan Negeri Indramayu yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa. Bentuk dakwaan dalam kasus ini yang dibuat oleh JPU adalah dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan.

JPU dalam kasus ini mendakwa perbuatan para terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif kedua telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan sesuatu luka

Ad. Unsur ke-1 barang siapa:

Yang dimaksud unsur ke-1 pasal ini adalah setiap subjek yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Di dalam Pasal 55 KUHP disebutkan criteria dari pelaku itu sendiri, dimana Pasal 55 KUHP tersebut berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja

dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

JPU dalam surat dakwaan tersebut mendakwa 8 orang, yaitu Terdakwa 1. Sudirto bin Rusidi, Terdakwa 2. Turyadi bin Cangkol, Terdakwa 3. Abdul Rohim bin Wasori, Terdakwa 4. Mangsur bin Warsilah, Terdakwa 5. Rasijah Adi Saputra bin Kamin, Terdakwa 6. Suwandi bin Dul Bahar, Terdakwa 7. Abdul Jalil Sunjoyo bin Kadam dan Terdakwa 8. Asep Supriyadi bin Mangsur dengan identitas masing-masing lengkap yang telah dimuat diatas, yang diakui kebenarannya oleh para terdakwa sendiri yaitu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah para terdakwa yang telah disebutkan diatas sesuai dengan apa yang tertera dalam identitas yang telah dimuat dalam surat dakwaan oleh JPU. 6 orang terdakwa yang sudah sesuai dengan identitas mereka masing-masing tersebut menurut penulis sebagai "pelaku" yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Pasal 55 KUHP tersebut, dan juga sebagaimana yang dikutip dari Leaden Marpaung yaitu: "pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, dan pelaku dalam pengertian luas tersebut mengutarakan: "yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan yang turut melakukan.⁷ 6 orang terdakwa tersebut menurut penulis adalah "mereka yang melakukan" pemukulan tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan dari para korban tersebut. Sedangkan 2 orang (Turyadi dan Rasijah) tersebut masih harus dibuktikan lagi keterkaitan mereka dalam tindak pidana ini. Oleh karena itu, unsur ke-1 barang siapa menurut penulis telah terpenuhi.

Ad. Unsur ke-2 terang-terangan:

Unsur terang-terangan sudah cukup terpenuhi bila tempat kejadian perkara tersebut dapat dilihat oleh umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa memang tempat kejadian dalam perkara ini adalah di depan rumah Terdakwa Sudirto bin Rusidi yang beralamat di jalan raya Desa Cangkring Blok Pancer Pindang Rt.07/04, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu dimana Warsudin alias Blentung bin Rusidi ini merupakan adik dari Terdakwa Sudirto. Oleh karena itu, unsur ke-2 dengan terang-terangan menurut penulis telah terpenuhi karena tempat kejadian pada waktu itu terletak di pinggir jalan yang memang pada saat itu sedang banyak orang yang melihat arak-arakan dalam rangka hajatan saksi Tarman bin Cariman.

Ad. Unsur ke-3 dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Unsur tenaga bersama disini dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Setiap orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerja sama tersebut. Apabila akibat terjadi di luar lingkup kerja sama, masing-masing bertanggungjawab sendiri-sendiri.

Dalam pasal ini yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang itu merupakan suatu tujuan bukan merupakan suatu alat atau

⁷ Leaden Marpaung, 2009, *Asas-Teori_Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

daya upaya untuk mencapai sesuatu. JPU disini telah mendakwa 8 orang yang didakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban Taryono dan Edi Sutomo. Dari keterangan para korban itu sendiri yaitu saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo yang secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap para korban tersebut itu ada 6 orang terdakwa yaitu Terdakwa Sudirto, Terdakwa Abdul Rohim, Terdakwa Mangsur, Terdakwa Suwandi, Terdakwa Abdul Jalil dan Terdakwa Asep sedangkan Terdakwa Turyadi dan Terdakwa Rasijah tidak terlihat pada saat pemukulan tersebut terjadi.

Tidak adanya Terdakwa Turyadi dan Terdakwa Rasijah pada saat pemukulan terjadi tersebut membantah dakwaan dari JPU yang menyatakan bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh 8 orang secara bersama-sama sebagaimana dakwaan JPU tersebut, karena unsur tenaga bersama ini haruslah dilakukan secara bersama-sama (8 orang), sesuai dengan pendapat dari M.H. Tirtaamidjaja, yang mengutarakan sebagai berikut:

“suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama... orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal-balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekedar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama.”⁸ Sesuai dengan pendapat M.H. Tirtaamidjaja tersebut, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing, jadi jika ada salah satu dari 8 terdakwa tersebut yang tidak melakukan perbuatan pidana tersebut maka tidak terpenuhilah unsur dengan tenaga bersama ini, dan menurut keterangan para korban itu sendiri 2 terdakwa dari 8 terdakwa tersebut tidak terlihat pada saat pemukulan terjadi, karena persidangan ini tidak displit, jadi jika 2 terdakwa itu tidak terbukti dengan tenaga bersama melakukan pemukulan maka bebaslah 6 terdakwa yang lain.

Tidak hanya itu saja, saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo dalam kasus ini dengan sengaja mendatangi rumah Terdakwa Sudirto dan melakukan pemukulan terhadap Warsudin dan juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Sudirto dari arah belakang menggunakan batu yang menyebabkan luka lecet pada Terdakwa Sudirto yang diketahui dari hasil visum yang dilakukan di puskesmas Loasarang. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa Sudirto tidak mempunyai niat untuk melakukan suatu pemukulan terhadap saksi Taryono sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi Taryono, akan tetapi Terdakwa Sudirtolah yang dipukul terlebih dahulu oleh saksi Taryono dengan menggunakan batu. Berdasarkan keterangan-keterangan inilah, unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menurut penulis tidak terpenuhi. Karena salah satu unsur pasal dari dakwaan

alternatif kesatu ini tidak terpenuhi, maka unsur ke-4 (empat) yaitu “yang menyebabkan sesuatu luka” dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ini tidak perlu dibuktikan lagi. Luka dalam unsur ke-4 (empat) ini menurut penulis bukan termasuk dalam klasifikasi luka berat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu “tidak mampu menjalankan pekerjaannya selamanya, cacat berat, sakit lumpuh, kehilangan panca inderanya.” Luka yang dialami oleh para korban disini hanya luka yang menyebabkan terganggunya pekerjaan dalam beberapa hari serta jatuh sakit yang dapat sembuh (tidak permanen). Jadi dakwaan alternatif kesatu ini tidak dapat didakwakan kepada para terdakwa.

Dakwaan alternatif kedua, para terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. Unsur ke-1 penganiayaan:

Unsur ke-1 penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ini sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Unsur akibat perbuatan yang dituju, yakni:
 - a. Rasa sakit pada tubuh;
 - b. Luka pada tubuh.⁹

Ad. Unsur penganiayaan ke-1 adanya kesengajaan:

Crimineel Wetboek (KUHP) tahun 1809 mencantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”¹⁰ Kaitannya dengan kesengajaan, ada aliran yang menyatakan tentang teori kehendak.

Kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Kalau dapat dibuktikan bahwa terdakwa menganiaya seseorang karena orang itu beberapa hari yang lalu telah mengganggu tunangannya misalnya, maka di situ ada motif dan tujuan untuk penganiayaan, sehingga dapat ditentukan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan. Dia memang menghendaki perbuatan tersebut.¹¹

Menurut penulis, Terdakwa Sudirto tidak mempunyai maksud atau tujuan yang berhubungan dengan motif untuk melakukan pemukulan terhadap Taryono, akan tetapi saksi Taryonolah yang memiliki maksud atau tujuan yang berhubungan dengan motif untuk melakukan pemukulan terhadap Warsudin dan juga terhadap Terdakwa Sudirto. Saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo dalam kasus ini dengan sengaja mendatangi rumah Terdakwa Sudirto dan melakukan pemukulan terhadap Warsudin dan juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Sudirto dari arah

⁹ Moch. Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II) Jilid I*. Citra Aditya. Bandung. hal.102-103

¹⁰ Leden Marpaung. 1994. *Putusan Bebas: Masalah Dan Pemecahannya*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. hal.36

¹¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hal. 173

⁸ M.H. Tirtaamidjaja, 1995, Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, hal.97-98

belakang menggunakan batu yang menyebabkan luka lecet pada Terdakwa Sudirto yang diketahui dari hasil visum yang dilakukan di puskesmas Loasarang. Motif pemukulan yang dilakukan oleh Taryono tersebut dikarenakan Warsudin membuat keributan dalam acara arak-arakan tersebut, dan karena Terdakwa Sudirto merupakan kakak dari Warsudin, maka Taryono juga memukul Terdakwa Sudirto. Taryono sebelumnya memang pernah diputus pidana penjara 4 bulan dengan Edi Sutomo karena telah melakukan pemukulan kepada Sudirto. Terdakwa Turyadi dan Terdakwa Rasijah menurut keterangan para korban itu sendiri tidak terlihat pada saat pemukulan itu terjadi. Terdakwa Turyadi dan Terdakwa Rasijah dalam hal ini juga tidak memiliki kesengajaan sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam surat dakwaan JPU. Maka dengan ini, unsur penganiayaan yang ke-1 yaitu “adanya kesengajaan”, menurut penulis tidak terpenuhi, karena salah satu unsur penganiayaan ini tidak terpenuhi, maka unsur penganiayaan yang lainnya yaitu “adanya perbuatan dan unsur akibat perbuatan” ini tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ke-2 (dua) yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tidak perlu dibuktikan lagi.

JPU dalam menyusun surat dakwaannya sudah memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 143 KUHP yang berhubungan dengan tanggal surat dakwaan, tanda tangan JPU serta identitas terdakwa secara lengkap, tetapi JPU tidak memenuhi syarat materil yang juga diatur dalam Pasal 143 KUHP yang berhubungan dengan kecermatan, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa. JPU mendakwa 8 orang yang melakukan pemukulan tersebut, akan tetapi dari keterangan saksi korban itu sendiri ada 6 orang yang melakukan pemukulan, padahal JPU mendakwa para terdakwa tersebut dari BAP yang diserahkan oleh penyidik yang sudah disebutkan bagaimana keterangan dari para korban itu sendiri, seperti dalam Pasal 118 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.” Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas jika keterangan saksi korban ini sudah diberikan dalam proses penyidikan dan sudah dicatat dalam berita acara yang oleh penyidik diberikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 138 KUHP. Maka, jika JPU mendakwa 8 orang yang melakukan tindak pidana tersebut sedangkan para saksi korban itu sendiri mengatakan jika 2 orang terdakwa tersebut tidak terlihat pada saat pemukulan terjadi, maka sudah dapat dipastikan jika hal ini merupakan ketidak cermatan dari JPU dalam menilai suatu perkara yang ditanganinya. Jadi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Putusan Hakim PN Indramayu yang Memutus Bebas Para Terdakwa dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im Menurut Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap Dipersidangan

Putusan hakim pada hakikatnya merupakan putusan yang

diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. Dalam konteks ini putusan diucapkan hakim karena jabatannya yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili perkara pidana tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya agar putusan hakim tersebut menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum maka haruslah diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im yang telah memutus bebas para terdakwa, penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan yang diambil oleh hakim. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”¹²

Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im. yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui berdasarkan beberapa pertimbangan hakim sebagai berikut :

Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan agar dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu tindak pidana. Alat bukti adalah alat yang disiapkan untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. Selain itu pengertian alat bukti yang sah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Mengenai alat bukti, Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Ad. Alat bukti 1. Keterangan Saksi

Sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”, penuntut umum menghadirkan saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut, dan juga agar keterangan saksi tersebut dapat membuktikan dakwaan yang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, maka penuntut umum telah menghadirkan beberapa saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dengan di bawah sumpah. Penasehat hukum

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hal.119

para terdakwa juga menghadirkan beberapa saksi yang menguntungkan bagi para terdakwa untuk didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing di bawah sumpah.

Berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, penulis tidak melihat adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Tidak adanya kesesuaian ini menjadikan hakim ragu-ragu dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, apa benar para terdakwa melakukan sebagaimana yang dituliskan oleh JPU dalam surat dakwaannya, atau tidak. Dari keterangan-keterangan saksi korban dan para saksi itu sendiri dapat diambil beberapa fakta, bahwa:

1. Saksi Tarman yang memiliki acara tersebut, tidak membentuk suatu kepanitiaan hanya minta bantuan kepada Salim dan Tarwidi, sedangkan saksi Taryono memberikan keterangan jika dia sebagai petugas keamanan.
2. Saksi Taryono dan Edi Sutomo memang dengan sengaja mendatangi rumah Warsudin untuk memukul Warsudin karena Warsudin telah membuat onar acara arak-arakan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo.
3. Benar jika Taryono memukul Sudirto dari arah belakang, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rasiyem, saksi Hasanudin dan saksi Solek tetapi keterangan Solek diragukan kebenarannya.
4. Adanya kesalahan penyebutan tahun pada keterangan yang diberikan oleh saksi Edi Sutomo yang menyebutkan kejadian tersebut pada tahun 2010, padahal dari keterangan semua saksi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2009 tepatnya pada tanggal 01 Agustus 2009.
5. Keterangan saksi Solek yang mengatakan jika ada 5 orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo ini berbeda dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi Taryono, saksi Edi Sutomo dan saksi Tamad yang mengatakan jika pelaku pemukulan itu ada 6 orang.
6. Keterangan saksi Solek yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Sunarto, saksi Rudi dan saksi Casyadi yang mengatakan jika saksi Solek sedang minum-minum bersama mereka yang berjarak 100 meter dari tempat kejadian. Ketika mereka mendatangi tempat keributan tersebut, Sunarto tidak melihat Taryono maupun Edi Sutomo.
7. Keterangan saksi Tamad yang mengatakan ketika dia bertugas menjaga keamanan di belakang, Tamad ikut mencegah keributan antara Sudirto dengan Taryono dan Tamad juga melihat jika Taryono dipukuli oleh 6 orang terdakwa. Keterangan saksi Tamad ini bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Salim yang mengatakan jika pada saat bertugas menjaga keamanan di belakang, Salim tidak mengetahui adanya keributan tersebut.
8. Kebanyakan para saksi tidak melihat jika Taryono mengalami luka, sedangkan menurut para saksi, Sudirtolah yang berlumuran darah. Hanya keterangan saksi Taryono, saksi Edi Sutomo dan saksi Solek yang mengatakan jika Taryono dan Edi Sutomo mengalami

luka, akan tetapi keterangan yang diberikan Solek bertentangan dengan saksi Sunarto, saksi Rudi dan saksi Casyadi.

Ad. Alat bukti 2. Keterangan ahli

Sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi: "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan", maka JPU menghadirkan seorang dokter yang melakukan visum terhadap saksi korban Taryono bin Warsono. JPU menghadirkan saksi dr. Eva Fazariah binti alm. Djadjuli. Berdasarkan keterangan saksi ahli yang hadir dipersidangan tersebut, Taryono mengalami luka yang diakibatkan benda tumpul. Luka yang dialami oleh Taryono dalam visum tersebut menurut penulis bukan akibat dari perbuatan para terdakwa. Hal ini diketahui dari keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan jika Taryonolah yang memukul Sudirto terlebih dahulu dan Sudirto tidak sempat membalas.

Ad. Alat bukti 3. Surat

1. Visum et repertum atas nama Taryono bin Warsono Nomor: 37/1086/Puskesmas/K/VIII/2009 yang ditandatangani oleh dr. Eva Fazariah, dokter pada Puskesmas Cidempet Kabupaten Indramayu pada tanggal 29 Agustus 2009.

2. Fotocopy Putusan Pidana Nomor: 574/Pid.B/2009/PN.Im, an. Terdakwa 1. Taryono als. Tongol bin Warsono dan terdakwa 2. Edi Sutomo bin Tarsono yang diputus pidana penjara selama 4 bulan karena melakukan pemukulan yang korbannya adalah terdakwa Sudirto. Fotocopy putusan pidana ini diajukan oleh penasehat hukum para terdakwa.

Putusan tersebut berisi tentang pemukulan yang dilakukan oleh Taryono dan Edi Sutomo terhadap Sudirto yang dimana Taryono dan Edi Sutomo dihukum 4 bulan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak adanya hubungan baik antara Sudirto dan Taryono. Menurut penulis, dilihat dari perkara sebelumnya yang sudah diputus oleh hakim, Taryono dan Edi Sutomo memang sengaja melakukan pemukulan terhadap Sudirto, sampai Taryono dan Edi Sutomo mendatangi rumah Warsudin yang dimana di rumah itu juga ada Sudirto.

Ad. Alat bukti 5. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam keterangan pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri." Para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan.

Dakwaan JPU sudah dijelaskan pada pembahasan 3.1 yang intinya pada dakwaan alternatif pertama para terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. JPU disini telah mendakwa 8 orang yang didakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban Taryono dan Edi Sutomo. Dari keterangan para korban itu sendiri yaitu saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo yang melakukan pemukulan terhadap para korban tersebut itu ada 6 orang terdakwa yaitu Terdakwa Sudirto, Terdakwa Abdul Rohim, Terdakwa Mangsur, Terdakwa Suwandi, Terdakwa Abdul Jalil dan Terdakwa Asep sedangkan Terdakwa Turyadi dan Terdakwa Rasijah tidak terlihat pada saat pemukulan tersebut terjadi. Tidak adanya Terdakwa Turyadi dan Terdakwa Rasijah

pada saat pemukulan terjadi tersebut membantah dakwaan dari JPU yang menyatakan bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh 8 orang secara bersama-sama sebagaimana dakwaan JPU tersebut. Pengadilan meragukan kebenaran keterangan saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo mengenai adanya pemukulan terhadap mereka, hal ini disebabkan karena latar belakang kedua saksi tersebut pernah dihukum penjara selama 4 bulan yang dimana penasehat hukum para terdakwa sudah mencantumkan Fotocopy Putusan Pidana Nomor: 574/Pid.B/2009/PN.Im, an. Terdakwa 1. Taryono als. Tongol bin Warsono dan terdakwa 2. Edi Sutomo bin Tarsono yang melakukan pemukulan yang korbannya adalah terdakwa Sudirto dan dalam perkara ini mereka selaku korban sehingga keterangan mereka diragukan obyektifitasnya.

Berdasarkan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan dipersidangan, saksi Taryono dan Edi Sutomo memang dengan sengaja mendatangi rumah Warsudin untuk memukul Warsudin karena Warsudin telah membuat onar acara arak-arakan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo. Dan juga memang benar jika Taryono memukul Sudirto dari arah belakang, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rasiyem, saksi Hasanudin dan saksi Solek tetapi keterangan Solek diragukan kebenarannya. Keterangan saksi Solek yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Sunarto, saksi Rudi dan saksi Casyadi yang mengatakan jika saksi Solek sedang minum-minum bersama mereka yang berjarak 100 meter dari tempat kejadian. Ketika mereka mendatangi tempat keributan tersebut, Sunarto tidak melihat Taryono maupun Edi Sutomo.

Diantara para terdakwa ada yang tidak mempunyai hubungan kepentingan untuk ikut melakukan pemukulan terhadap para korban, diantaranya adalah terdakwa Rasijah dan terdakwa Abdul Jalil, yang dimana terdakwa Rasijah memang tidak ada di tempat kejadian sebagaimana keterangan dari Taryono dan Edi Sutomo. Serta majelis hakim tidak melihat adanya hubungan luka yang dialami oleh para korban dalam *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Eva Fazariah dengan perbuatan para terdakwa. Hal ini diketahui dari keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan jika Taryonolah yang memukul Sudirto terlebih dahulu dan Sudirto tidak sempat membalas. Kebanyakan para saksi tidak melihat jika Taryono mengalami luka, sedangkan menurut para saksi, Sudirtolah yang berlumuran darah. Hanya keterangan saksi Taryono, saksi Edi Sutomo dan saksi Solek yang mengatakan jika Taryono dan Edi Sutomo mengalami luka, akan tetapi keterangan yang diberikan Solek bertentangan dengan saksi Sunarto, saksi Rudi dan saksi Casyadi.

Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam hal ini tidak terpenuhi, karena salah satu unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu ini tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penjelasan mengenai

unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini sudah tertera pada pembahasan sebelumnya, dimana pengadilan tidak memperoleh keyakinan jika para terdakwa dengan kesengajaan telah melakukan pemukulan terhadap para korban. Terdakwa Sudirto tidak mempunyai maksud atau tujuan yang berhubungan dengan motif untuk melakukan pemukulan terhadap Taryono, akan tetapi saksi Taryonolah yang memiliki maksud atau tujuan yang berhubungan dengan motif untuk melakukan pemukulan terhadap Warsudin dan juga terhadap Terdakwa Sudirto. Motif pemukulan yang dilakukan oleh Taryono dikarenakan Warsudin membuat keributan dalam acara arak-arakan tersebut, dan karena Terdakwa Sudirto merupakan kakak dari Warsudin, maka Taryono juga memukul Terdakwa Sudirto. Taryono sebelumnya memang pernah diputus pidana penjara 4 bulan dengan Edi Sutomo karena telah melakukan pemukulan kepada Sudirto. Hal ini bisa dijadikan maksud oleh Taryono untuk melakukan pemukulan lagi terhadap Terdakwa Sudirto. Tidak hanya itu, Terdakwa Turyadi dan Terdakwa Rasijah menurut keterangan para korban itu sendiri tidak terlihat pada saat pemukulan itu terjadi. Terdakwa Turyadi dan Terdakwa Rasijah dalam hal ini juga tidak memiliki kesengajaan sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam surat dakwaan JPU. Maka dengan ini, unsur penganiayaan yang ke-1 yaitu "adanya kesengajaan", menurut penulis tidak terpenuhi, karena ada beberapa terdakwa yang tidak terbukti adanya kesengajaan melakukan pemukulan terhadap korban Taryono dan saksi Edi Sutomo.

Salah satu unsur pasal dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka pengadilan harus menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu pengadilan harus membebaskan para terdakwa dari dakwaan alternatif kedua tersebut. Disini penulis sependapat dengan putusan hakim yang membebaskan para terdakwa dari kedua dakwaan yang telah didakwakan JPU. Menurut penulis, para terdakwa memang tidak mempunyai niat dan tidak memiliki unsur kesengajaan sebagaimana yang didakwakan JPU kepada para terdakwa karena saksi Taryonolah yang memiliki maksud atau tujuan yang berhubungan dengan motif untuk melakukan pemukulan terhadap Warsudin dan juga terhadap Terdakwa Sudirto. Motif pemukulan yang dilakukan oleh Taryono dikarenakan Warsudin membuat keributan dalam acara arak-arakan tersebut, dan karena Terdakwa Sudirto merupakan kakak dari Warsudin, maka Taryono juga memukul Terdakwa Sudirto.

Adanya 2 orang terdakwa yang menurut keterangan dari korban itu sendiri tidak terlihat pada waktu kejadian pemukulan terjadi, dan juga tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Kebanyakan para saksi tidak melihat jika Taryono mengalami luka, sedangkan menurut para saksi, Sudirtolah yang berlumuran darah. Hanya keterangan saksi Taryono, saksi Edi Sutomo dan saksi Solek yang mengatakan jika Taryono dan Edi Sutomo mengalami luka, akan tetapi keterangan yang diberikan Solek bertentangan dengan saksi Sunarto, saksi Rudi dan saksi Casyadi. Menurut penulis

memang tidak ada hubungan antara luka yang dialami oleh Taryono dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan JPU.

JPU dalam menyusun surat dakwaannya tidak memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 143 KUHP yang berhubungan dengan cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa. JPU mendakwa 8 orang yang melakukan pemukulan tersebut, akan tetapi dari keterangan saksi korban itu sendiri ada 6 orang yang melakukan pemukulan, dan dalam kasus ini seharusnya yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Sudirto bukannya Taryono dan Edi Sutomo, hal ini dikarenakan Sudirtolah yang dipukul terlebih dahulu menggunakan batu dari arah belakang yang sesuai dengan hasil visum bahwa Sudirto mengalami luka lecet yang pelakunya adalah Taryono. Hal ini merupakan ketidak cermatan dari JPU dalam menilai suatu perkara yang ditanganinya.

Hakim dalam kasus ini sudah benar, hakim dalam melakukan pembuktian menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief-wettelijk*), sesuai dengan apa yang dikutip dari Yahya Harahap, yaitu: Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief-wettelijk*) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan belaka (*conviction-in-time*).¹³ Jadi dalam pembuktiannya hakim mengacu pada pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang dan juga hakim mengacu pada “keyakinan” hakim itu sendiri untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa.

Hakim dalam putusannya sudah memenuhi Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.” Jadi, putusan hakim PN Indramayu yang memutus bebas para terdakwa dalam putusan nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat dijatuhi hukuman.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut penulis tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menurut penulis tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan dari keterangan para korban itu sendiri yaitu saksi Taryono dan saksi Edi Sutomo yang melakukan

pemukulan tersebut itu ada 6 orang terdakwa, sedangkan dakwaan JPU ada 8 orang. Dan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut penulis tidak terbukti. Terdakwa Sudirto, Terdakwa Turyadi dan Terdakwa Rasijah tidak mempunyai maksud atau tujuan yang berhubungan dengan motif untuk melakukan pemukulan terhadap Taryono. Jadi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Putusan hakim PN Indramayu yang memutus bebas para terdakwa dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut penulis telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Menurut para korban sendiri ada 6 orang yang melakukan pemukulan tersebut, sedangkan dalam dakwaan JPU ada 8 orang dan juga adanya perbedaan keterangan antara para saksi dan fotocopy Putusan Perkara Pidana Nomor: 574/PID.B/2009/PN.Im. Jadi putusan hakim PN Indramayu yang memutus bebas para terdakwa dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut penulis telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Saran

1. JPU seharusnya lebih memperhatikan syarat materiil surat dakwaan agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan, serta JPU dapat membedakan antara pelaku dan korban dalam suatu peristiwa pidana.
2. Hakim seharusnya memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri, sebagaimana sistem pembuktian secara negatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ayahanda tercinta Sugianto dan Ibunda tercinta Nanik Indrawati, yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang, doa, serta kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah

¹³ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan dan Penerapan KUHP . Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal.27-278

satu kado persembahan terindah untukmu;

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Daftar Pustaka

Buku

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Hukum Pidana & Yurisprudensi*, sinar grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moch. Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II) Jilid I*. Citra Aditya. Bandung.
- Leden Marpaung. 1994. *Putusan Bebas: Masalah Dan Pemecahannya*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2009, *Asas-Teori_Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.H. Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP . Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

